

PEMERINTAH KOTA MEDAN INSPEKTORAT

JALAN KAPTEN MAULANA LUBIS NO. 2 TELP./FAX: 061 - 4511551
MEDAN

Kode Pos : 20112

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MEDAN NOMOR 800.K/900 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INSPEKTORAT KOTA MEDAN

INSPEKTUR KOTA MEDAN

Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Inspektorat Kota Medan diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu;

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kota Medan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU INSPEKTORAT KOTA MEDAN.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Inspektorat Kota Medan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kota Medan dimanfaatkan untuk :


- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal **18 Desember 2017**

INSPEKTUR KOTA MEDAN,



Drs. H. FARIT WAJEDI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600420 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Wali Kota Medan;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Medan;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan;

Lampiran: Keputusan Inspektur Kota
Medan

Nomor :
Tanggal :

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kota Medan.
2. Tugas : Inspektorat Kota Medan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan daerah.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administratif Inspektorat; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA MEDAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Menurunnya temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi	Persentase PD yang tidak mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material	$\frac{\text{Jumlah PD yang mendapat temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang material}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - Hasil Pemantauan TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
	Persentase PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pemantauan - Rekapitulasi PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti}}{\text{jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - Hasil Pemantauan TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Medan	Persentase PD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki Nilai SAKIP Minimal B}}{\text{jumlah PD yang dievaluasi}} \times 100\%$	Rekapitulasi hasil pemeringkatan nilai SAKIP seluruh PD yang dievaluasi
	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP}}{\text{Jumlah LK SKPD yang direviu}} \times 100\%$	Laporan hasil reviu
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Hasil <i>Assessment</i> BPKP RI	- Laporan hasil <i>assessment</i> - Website BPKP RI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kota Medan.
2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektur lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program serta fasilitas.
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan memedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Inspektorat;
 - e. Fasilitas, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Inspektorat sesuai dengan usulan Inspektur Pembantu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtangaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup/Inspektorat agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
 - h. Penyusunan, penginventarisasian, pengoordinasian, dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
 - i. Pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitas;
 - j. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- k. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Inspektur; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Individu :

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(SEKRETARIS)**

Program	Indikator Program	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	$\frac{\text{Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi}}{\text{Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima Inspektorat Kota Medan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	$\frac{\text{Jumlah PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pemantauan - Rekapitulasi PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendasi yang harus ditindaklanjuti atas pemeriksaan : a. APIP b. Eksternal	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pemeriksaan :}}{\text{Jumlah rekomendasi APIP dan Eksternal}} \times 100\%$ <p style="margin-left: 20px;">a. APIP b. Eksternal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - Hasil Pemantauan TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi}}{\text{Jumlah PD yang dievaluasi}} \times 100\%$	Laporan hasil evaluasi

Program	Indikator Program	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Persentase PD yang telah menyusun rencana aksi atas hasil evaluasi SAKIP dan telah menindaklanjutinya	Jumlah PD yang telah menyusun rencana aksi atas <u>hasil evaluasi SAKIP dan telah menindaklanjutinya</u> x 100% Jumlah PD yang dievaluasi	Rencana aksi atas hasil evaluasi SAKIP
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah direviu sesuai pedoman reviu	<u>Jumlah PD yang telah direviu sesuai pedoman reviu</u> x 100% Jumlah PD yang direviu	Laporan hasil reviu
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis <u>peningkatan kapabilitas pengawas internal</u> x 100% Jumlah pernyataan	Laporan <i>assessment</i> BPKP RI
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang tersertifikasi sesuai kompetensi	Jumlah pengawas internal yang <u>tersertifikasi sesuai kompetensi</u> x 100% Jumlah APIP yang tersertifikasi	Laporan keikutsertaan bimtek/diklat tahunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Survei kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi perkantoran	<u>Jumlah nilai persepsi</u> x 100% Jumlah nilai unsur	Laporan survei kepuasan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Survei kepuasan pegawai atas Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>Jumlah nilai persepsi</u> x 100% Jumlah nilai unsur	Laporan survei kepuasan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pegawai disiplin berpakaian dinas dalam bekerja	<u>Jumlah pegawai disiplin berpakaian dinas</u> x 100% Jumlah seluruh pegawai	Laporan pemantauan

1. Jabatan
2. Tugas
3. Fungsi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

- : Inspektur Pembantu.
: Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.
: a. Perencanaan program dan kegiatan Inspektur Pembantu dengan memedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
b. Penetapan Standar Operasional Prosedur dan standar lainnya lingkup Inspektur Pembantu untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Inspektur Pembantu berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
d. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
e. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
f. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
g. Pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
h. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
i. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
j. Pemeriksaan terpadu;
k. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
l. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik;
m. Penyusunan pedoman / standar serta peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
n. Pengoordinasian program pengawasan;
o. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
p. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
q. Tugas pembantuan;
r. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Inspektur Pembantu meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
s. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
t. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Individu :

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(INSPEKTUR PEMBANTU)**

Program	Indikator Program	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase temuan terkait administrasi barang/aset daerah, Kebijakan Daerah, keuangan, dan Pengelolaan Kepegawaian	<p align="center">Jumlah temuan terkait administrasi barang/aset daerah, Kebijakan Daerah, keuangan, dan <u>Pengelolaan Kepegawaian</u> x100%</p> <p align="center">Jumlah temuan Pengawas Internal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Pokok-pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara - Hasil Pemantauan TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Sumatera Utara
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase penanganan kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi	<p align="center">Jumlah penanganan kasus atas pengaduan yang <u>berindikasi tindak pidana korupsi</u> x 100%</p> <p align="center">Jumlah kasus atas pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang diterima Inspektorat Kota Medan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ikhtisar laporan hasil pengawasan - LHP eksternal dan internal - Rekapitulasi pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	<p align="center">Jumlah PD yang teridentifikasi memenuhi <u>komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM</u> x 100 %</p> <p align="center">Jumlah PD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil pemantauan - Rekapitulasi PD yang teridentifikasi memenuhi komponen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah dievaluasi sesuai pedoman evaluasi	<p align="center">Jumlah PD yang telah dievaluasi sesuai <u>pedoman evaluasi</u> x 100%</p> <p align="center">Jumlah PD yang dievaluasi</p>	Laporan hasil evaluasi

Program	Indikator Program	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase PD yang telah direviu sesuai pedoman reviu	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah direviu sesuai pedoman reviu}}{\text{Jumlah PD yang direviu}} \times 100\%$	Laporan hasil reviu
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas APIP	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan pernyataan sesuai pedoman teknis peningkatan kapabilitas pengawas internal}}{\text{Jumlah pernyataan}} \times 100\%$	Laporan <i>assessment</i> BPKP RI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

5. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan
6. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup perencanaan
7. Fungsi :
- a) Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dengan memedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - o. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Perencanaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - p. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - q. Pengoordinasian dan penyusunan bahan rencana program dan kegiatan lingkup Inspektorat meliputi rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar pelayanan dan standar terkait lainnya sesuai usulan dan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - r. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan Inspektorat yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - s. Penyusunan bahan/pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan Inspektorat;
 - t. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Barang Pengguna Inspektorat;
 - u. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - v. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - w. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris;
 - x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
8. Indikator Kinerja Individu :

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN)**

Kegiatan	Indikator Kegiatan/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Reviu RPJMD	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu RPJMD	Cukup jelas	
Reviu LKj	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu LKj	Cukup jelas	
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu LK	Cukup jelas	
Reviu RKPD	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu RKPD	Cukup jelas	
Reviu RKA	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA	Cukup jelas	
Reviu Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	Cukup jelas	
Penyusunan Renstra	Tersusunnya Renstra	Cukup jelas	
Penyusunan Renja	Tersusunnya Renja	Cukup jelas	
Penyusunan LPPD dan LKPJ	Tersusunnya LPPD dan LKPJ	Cukup jelas	
Penyusunan PKPT	Tersusunnya PKPT	Cukup jelas	
Penyusunan LK	Tersusunnya LK	Cukup jelas	
Penyusunan LKj	Tersusunnya LKj	Cukup jelas	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

5. Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
6. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup evaluasi dan pelaporan
7. Fungsi :
- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dengan memedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbing, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan hasil pengawasan;
 - e. Penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - f. Penyusunan statistik hasil pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Indikator Kinerja Individu :

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(KEPALA SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN)**

Kegiatan	Indikator Kegiatan/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Audit/evaluasi/pemantauan	Persentase laporan hasil audit/evaluasi/pemantauan dengan kendali mutu	$\frac{\text{(Jumlah laporan hasil audit/evaluasi/pemantauan dengan kendali mutu)}}{\text{(Jumlah laporan hasil audit/evaluasi/pemantauan)}} \times 100 \%$	- Laporan hasil audit/evaluasi/pemantauan - Register laporan kendali mutu
Audit/evaluasi/pemantauan	Survei Kepuasan Objek yang diperiksa atas pelaksanaan Audit/evaluasi/pemantauan	$\frac{\text{(Jumlah nilai persepsi)}}{\text{(Jumlah nilai unsur)}} \times 100 \%$	Laporan survei kepuasan
Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Medan	Tersusunnya ikhtisar TL Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Medan	Cukup jelas	
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemko Medan	Tersusunnya laporan UPG Kota Medan yang disampaikan ke KPK	Cukup jelas	
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Medan	Indeks RB	Cukup jelas	Website KEMENPAN RB RI

Kegiatan	Indikator Kegiatan/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Gelar pengawasan daerah	Tersusunnya laporan Gelar Pengawasan Daerah	Cukup jelas	
Koordinasi penyelesaian TLHP Pemeriksaan Internal dan Eksternal	Tersusunnya ikhtisar laporan hasil pengawasan	Cukup jelas	
Koordinasi pengawasan APIP	Tersusunnya Laporan Koordinasi Pengawasan APIP	Cukup jelas	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
2. Tugas : Melaksanakan melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Administrasi dan Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Inspektorat untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Administrasi dan Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengekoordinasian dan penyusunan bahan standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar lainnya lingkup Inspektorat sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian administrasi dan umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada sekretaris; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Individu :

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
(KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM)**

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
Penyelenggaraan Tutup Buku Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Tutup Buku Akhir tahun	Cukup jelas	
Pendampingan Kegiatan Pemeriksaan Eksternal	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan	Cukup jelas	
Pengiriman APIP mengikuti bimtek/diklat	- Tersusunnya laporan APIP mengikuti bimtek/diklat	Cukup jelas	
	- Persentase APIP melaksanakan ekspose hasil mengikuti bimtek/diklat	(Jumlah APIP melaksanakan ekspose <u>hasil mengikuti bimtek/diklat</u>)x 100 % (Jumlah APIP mengikuti bimtek/diklat)	- Laporan keikutsertaan bimtek/diklat tahunan - Surat tugas bimtek/diklat - Register ekspose perseorangan
Pelatihan Kantor Sendiri	Tersusunnya laporan	Cukup jelas	

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
	Pelatihan Kantor Sendiri		
Penyediaan ATK	Persentase pengadaan ATK berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pengadaan ATK berdasarkan <u>analisis kebutuhan</u>) x 100 % (Jumlah pengadaan ATK)	Hasil analisis kebutuhan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah barang cetakan dan penggandaan <u>berdasarkan analisis kebutuhan</u>) x 100 % (Jumlah barang cetakan dan penggandaan)	Hasil analisis kebutuhan
Penyediaan komponen instalasi listrik	Persentase komponen instalasi listrik berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah komponen instalasi listrik <u>berdasarkan analisis kebutuhan</u>) x 100 % (Jumlah komponen instalasi listrik)	Hasil analisis kebutuhan
Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Cukup jelas	
Penyediaan jasa pendukung teknis	Persentase jasa pendukung teknis berdasarkan Analisis	(Jumlah jasa pendukung teknis berdasarkan <u>Analisis Kebutuhan Kerja</u>) x 100 % (Jumlah jasa pendukung teknis)	Analisis Kebutuhan Kerja

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
	Kebutuhan Kerja		
Penyediaan jasa komunikasi	Tersedianya penyediaan jasa komunikasi	Cukup jelas	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah peralatan gedung kantor <u>berdasarkan analisis kebutuhan</u>) x 100 % (Jumlah peralatan gedung kantor)	- Hasil analisis kebutuhan - RKBMD
Pengadaan komputer dan perlengkapan	Persentase pengadaan komputer dan perlengkapan berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapan <u>berdasarkan analisis kebutuhan</u>) x 100% (Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapan)	- Hasil analisis kebutuhan - RKBMD
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin berkala gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor <u>berdasarkan analisis kebutuhan</u>) x 100% (Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor)	- Hasil analisis kebutuhan - RKPBM
Pemeliharaan rutin	Persentase	(Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan	- Hasil

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
kendaraan dinas	pemeliharaan rutin kendaraan dinas berdasarkan analisis kebutuhan	<u>dinas berdasarkan analisis kebutuhan) x 100 %</u> (Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas)	analisis kebutuhan - RKPBM
Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor <u>berdasarkan analisis kebutuhan) x 100 %</u> (Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor)	- Hasil analisis kebutuhan - RKPBM
Pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor <u>berdasarkan analisis kebutuhan) x 100 %</u> (Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor)	- Hasil analisis kebutuhan - RKPBM
Pengadaan peralatan pengawasan	Persentase pengadaan peralatan pengawasan berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pengadaan peralatan pengawasan <u>berdasarkan analisis kebutuhan) x 100 %</u> (Jumlah pengadaan peralatan pengawasan)	- Hasil analisis kebutuhan - RKBMD
Pengadaan pakaian dinas beserta	Persentase pengadaan pakaian dinas beserta	(Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta <u>perlengkapannya berdasarkan analisis kebutuhan) x 100%</u>	Hasil analisis kebutuhan

Program	Indikator Program/Indikator Kinerja Individu	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data
perlengkapannya	perlengkapannya berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya)	
Pengadaan pakaian olahraga	Persentase pengadaan pakaian olahraga berdasarkan analisis kebutuhan	(Jumlah pengadaan pakaian olahraga <u>berdasarkan analisis kebutuhan</u>) x 100 % (Jumlah pengadaan pakaian olahraga)	Hasil analisis kebutuhan